



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Rudi Hartono bin Wasol, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Nuraini binti Marsudi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 02 November 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2004 dengan wali nikah yang bernama Bapak Marsudi (bapak kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



- seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama M. Nawi dan Ansori;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I jejaka, sedangkan status Pemohon II perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, antara keduanya belum pernah bercerai;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dikarenakan belum ada biaya;
 5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu:
 - ██████████, umur 12 tahun 6 bulan (lahir 30 Mei 2005);
 - ██████████, umur 7 tahun 3 bulan (lahir 11 Agustus 2010);
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (██████████) dengan Pemohon II (██████████);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung untuk mencatat pernikahan antara Pemohon I (Rudi Hartono bin Wasol) dan Pemohon II (Nuraini binti Marsudi);

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 8 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu cukup beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 824.2/008/RA-PU/I/2015, tanggal 06 Januari 2015 atas nama Rudi Hartono dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1611035503820001 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Nuraini. Surat tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P1 dan P2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062310140009, tanggal 31-10-2014 atas nama Rudi Hartono. Surat tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28653/6388/I/VIII/2010. Tanggal 02 September 2010. Dan Nomor 28655/6388/I/VIII/2010 tanggal 02 September 2010 atas nama Jalin Andika Pratama dan Zipani Dwi Rahmadini Surat tersebut telah dibubuhi materai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya P4 dan P5;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



1. [REDACTED] (41 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi hadir, pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 2004 di Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Marsudi dengan dihadiri orang banyak, juga ada penyerahan mahar, tetapi saksi tidak ingat dalam bentuk apa;
- Bahwa selain wali nikah pada waktu ijab kabul ada juga saksi dua orang, tetapi saksi tidak ingat lagi siapa nama dua orang saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II statusnya adalah jejaka dengan perawan dan tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, masih rukun dan belum pernah bercerai. Dan selama 13 tahun pernikahannya tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahannya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan kepastian atau pengakuan secara hukum;

2. [REDACTED] (70 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I keponakan saksi dan Pemohon II suami dari Pemohon II;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi hadir di majelis pernikahan, pernikahannya dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi dan orang banyak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri, mereka menikah sekitar tahun 2004 di Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dalam status Jejaka dengan perawan dan sampai sekarang sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai isteri dan atau suami yang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan beragama Islam, belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa penetapan nikah diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti pernikahan di antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



II, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 8 November 2017, dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2004 di Pendopo, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan pengakuan dan kepastiaan huku;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materai 6000 dan cap pos. Asli dari bukti tersebut adalah surat keterangan dan akta outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062310140009 tanggal 31 Oktober 2014, atas nama Rudi Hartono (Pemohon I) yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materi 6000 dan cap pos, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terdaftar sebagai warga/penduduk di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, asli dari bukti tersebut adalah outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah fotokopi Akta kelahiran yang dikeluarkan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



Kabupaten Empat Lawang, isi surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri selama pernikahannya telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Jalin Andika Pratama dan Zipani Dwi Rahmadani, kedua anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu pula, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan keduanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, majelis hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED], kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, yaitu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2004 di Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatera Selatan, dengan ijab kabul dilakukan wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Marsudi dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama M. Nawi dan Ansori dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, status ketika menikah adalah Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi serta disesuaikan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2004 dan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sebagaimana pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan sampai sekarang tetap beraga Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat 1 bagian pertama, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap pengesahan nikah ini sekalipun sudah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu, menjadi indikasi tidak adanya pihak lain yang dirugikan dengan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rudi Hartono bin Wasol) dengan 3 Juli 2004 di Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. BAHRIL, M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Ketua

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn



Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta **Oktavina Libriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00.-
2. Biaya Pemberkasan Rp 50.000.00.-
3. Biaya Panggilan Rp120.000.00.-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000.00.-
5. Meterai Rp 6.000.00.-

J U M L A H Rp211.000.00.-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Bn